



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 61 TAHUN 2014

TENTANG

SELEKSI TERBUKA PADA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan memberi kesempatan yang luas kepada para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk diangkat dalam Jabatan Administrasi pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dilakukan seleksi secara terbuka;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2013 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Struktural, disebutkan bahwa Pelaksanaan Seleksi Terbuka ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Seleksi Terbuka pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2013 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Struktural;
16. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
18. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SELEKSI TERBUKA PADA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPTSP adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat dari SKPD.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji PNS.
11. Assesment Center adalah suatu metode penilaian yang terstandar guna menilai/mengukur potensi dan prediksi keberhasilan seseorang dalam suatu jabatan yang akan diduduki melalui beberapa simulasi/alat ukur berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa orang Assessor.
12. Seleksi Terbuka adalah proses pemilihan yang diumumkan secara luas melalui media bagi PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Administrasi.
13. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
14. Seleksi Kompetensi Bidang adalah pengujian dalam hal kemampuan dan/atau keterampilan pegawai yang berkaitan dengan kompetensi Jabatan Administrasi.
15. Seleksi Kompetensi Manajerial adalah pengujian terhadap karakteristik seseorang dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul untuk suatu jabatan.
16. Tim Seleksi adalah penyelenggara seleksi terbuka pada BPTSP yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
17. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan seleksi terbuka pada BPTSP.

Pasal 3

Seleksi Terbuka pada BPTSP bertujuan menjamin tersedianya PNS yang mampu bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan dengan sistem satu pintu pada Pemerintah Daerah.

BAB II

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Seleksi Terbuka pada BPTSP dilakukan dengan prinsip obyektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 5

Seleksi Terbuka pada BPTSP meliputi :

- a. Seleksi Administrasi;
- b. Seleksi Kompetensi Bidang; dan
- c. Seleksi Kompetensi Manajerial.

Pasal 6

Seleksi Terbuka pada BPTSP meliputi jabatan :

- a. Administrator; dan
- b. Pengawas.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Persyaratan sebagai Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. berstatus sebagai PNS;
 - b. paling kurang memiliki Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. I (III/d) dan telah menduduki Jabatan Administrasi yang disetarakan dengan Jabatan Eselon IV.A paling sedikit selama 2 (dua) tahun;
 - c. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun per tanggal 1 Mei 2014;
 - d. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S1);
 - e. telah mengikuti dan lulus Diklatpim Tk.IV;
 - f. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak dalam status tersangka oleh aparat penegak hukum; dan
 - h. sehat jasmani dan rohani.

- (2) Persyaratan sebagai Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah sebagai berikut :
- a. berstatus sebagai PNS;
 - b. paling kurang memiliki Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) untuk mengisi Jabatan Pengawas yang disetarakan dengan Jabatan Eselon IV.A dan Pangkat Penata Muda Tk.I (III/b) untuk mengisi Jabatan Pengawas atau yang disetarakan dengan Jabatan Eselon IV.B;
 - c. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun per tanggal 1 Mei 2014;
 - d. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S1) ;
 - e. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak dalam status tersangka oleh aparat penegak hukum; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.

BAB IV

MEKANISME

Bagian Kesatu

Pengumuman

Pasal 8

- (1) Pengumuman Seleksi Terbuka pada BPTSP diumumkan secara online melalui website resmi BKD.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berlangsung selama 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan persyaratan yang harus dipenuhi PNS yang berminat mengikuti Seleksi Terbuka pada BPTSP.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pendaftaran peserta Seleksi Terbuka pada BPTSP dilakukan secara online melalui website resmi BKD.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diunduh pada website resmi BKD.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman dalam hari kerja.

Bagian Ketiga

Seleksi Administrasi

Pasal 10

- (1) Tim Seleksi Administrasi melakukan Seleksi Administrasi terhadap peserta Seleksi Terbuka pada BPTSP melalui sistem.
- (2) Hasil Seleksi Administrasi dapat dilihat langsung setelah selesai dilakukan input data pendaftaran melalui website resmi yang ditetapkan Tim Seleksi Administrasi.
- (3) Peserta Seleksi Administrasi yang dinyatakan gugur melalui sistem tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Bagian Keempat

Seleksi Kompetensi

Pasal 11

- (1) Seleksi Kompetensi meliputi :
 - a. Seleksi Kompetensi Bidang (hard competency); dan
 - b. Seleksi Kompetensi Manajerial (soft competency).
- (2) Materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 12

Seleksi Kompetensi Bidang dan Seleksi Kompetensi Manajerial dilakukan melalui metode antara lain :

- a. tes tertulis;
- b. tes psikologi;
- c. Leaderless Group Discussion (LGD) ;
- d. wawancara; dan
- e. pembuatan makalah dan paparan.

Bagian Kelima

Hasil Penilaian Seleksi Kompetensi

Pasal 13

Berdasarkan hasil penilaian Seleksi Kompetensi, Tim Seleksi mengelompokkan peserta seleksi sebagai berikut :

- a. sangat memenuhi syarat;
- b. memenuhi syarat;
- c. cukup memenuhi syarat;
- d. belum memenuhi syarat; atau
- e. tidak memenuhi syarat.

Pasal 14

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan dengan nilai urutan tertinggi kepada Ketua Baperjakat.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara online melalui website BKD.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan pertimbangan sidang Baperjakat untuk menyetujui seorang PNS diangkat dalam jabatan.
- (4) Bahan pertimbangan pokok lainnya bagi sidang Baperjakat adalah rekam jejak, kinerja sebagai PNS.

BAB V

TIM SELEKSI

Pasal 15

Pembentukan Tim Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENDAYAGUNAAN

Pasal 16

Monitoring, evaluasi dan pendayagunaan peserta Seleksi Terbuka pada BPTSP dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Seleksi Terbuka Jabatan Struktural.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan dan Kepala Seksi Pelayanan Kelurahan definitif diwajibkan untuk mendaftar dan mengikuti Seleksi Terbuka pada BPTSP.
- (2) Apabila Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftar dan tidak mengikuti Seleksi Terbuka dianggap mengundurkan diri dari jabatan.

Pasal 18

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d serta Pasal 7 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, dikecualikan bagi Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan dan Kepala Seksi Pelayanan Kelurahan definitif.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72049

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

